



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kinerja Rumah Sakit, perlu memberikan imbalan jasa bagi seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, berdasarkan pertimbangan obyektif berupa jenis dan jumlah tindakan yang dilakukan seorang pegawai dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) yang berlaku;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kelas III dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, maka pembagian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4. Direksi RSUD yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan RSUD yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
5. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
6. Wakil Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
7. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu. **L**

8. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD berdasarkan Keputusan Direktur.
9. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I dan Spesialis II.
10. Pegawai adalah pegawai RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang terdiri dari pegawai organik dan bukan organik, diantaranya Dokter Tamu dan Residen.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
12. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
13. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
14. Jasa Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi sopir ambulans dan pelaksana kamar jenazah.
15. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan kefarmasian.
16. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. L

20. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PEMBAGIAN JASA

Pasal 2

Ruang Lingkup Jasa pada RSUD adalah Jasa Pelayanan meliputi :

- a. jasa Medis;
- b. jasa keperawatan/tenaga setara;
- c. jasa pelayanan administrasi; dan
- d. jasa Lain-lain.

Pasal 3

(1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagikan untuk :

- a. pos pelaksana langsung;
- b. pos kebersamaan;
- c. pos Direksi;
- d. pos administrasi;
- e. pos penyeimbang.

(2) Pos Pelaksana Langsung diperuntukkan bagi Dokter, Perawat dan Pegawai administrasi yang langsung memberikan pelayanan kepada Pasien.

(3) Pos Kebersamaan diperuntukkan bagi seluruh Pegawai RSUD.

(4) Pos Direksi diperuntukkan bagi Direktur dan Wakil-Wakil Direktur.

(5) Pos Administrasi diperuntukkan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang tidak menghasilkan jasa.

(6) Pos penyeimbang diperuntukkan bagi perawat dan penunjang medis dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan penerimaan jasa antara dokter, perawat dan penunjang medis.

Pasal 4

Pos kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikecualikan bagi Direksi. L

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN JASA

Pasal 5

- (1) Pembagian Jasa dilakukan berdasarkan besaran prosentase tertentu dari jasa layanan.
- (2) Besaran persentase untuk pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembebanan dari hasil pembayaran klaim JKN BPJS dan Jamkesda ditetapkan sebesar 32 % dari Total Penerimaan Jasa layanan;
 - b. pembebanan dari hasil bukan klaim JKN BPJS dan Jamkesda adalah sebesar Jasa pelayanan dalam struktur tarif.
- (3) Pendapatan Jasa layanan dan Jasa Pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 60% (Enam puluh persen) untuk pemberi pelayanan langsung.
 - b. 40% (Empat puluh persen) didistribusikan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pos Kebersamaan sebesar 15%;
 - 2) Direksi sebesar 10%;
 - 3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang tidak menghasilkan jasa sebesar 5%; dan
 - 4) Balancing perawat dan penunjang medis 10%.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian Jasa diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Perhitungan pembagian jasa dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Jasa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembagian Jasa dilaksanakan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. *h*

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 071 seri E Nomor 062), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 032